

BAB III

PENUTUP


A. Kesimpulan

Faktor yuridis pengaturan pelayanan nasabah terkait prinsip transparansi oleh bank dalam pelaksanaan restrukturisasi kredit berdasarkan POJK Stimulus Dampak COVID-19 adalah bank dalam kasus pada latar belakang masalah tidak melakukan prinsip transparansi dengan baik sesuai dengan aturan-aturan yang mengatur tentang prinsip transparansi. Terkhusus pada kasus yang telah dipaparkan pada latar belakang masalah, prinsip transparansi tidak diterapkan dengan baik oleh bank pada restrukturisasi kredit berdasarkan POJK Stimulus Dampak COVID-19. Wujud dari prinsip transparansi dalam penelitian ini adalah pemberian informasi mengenai produk dan/atau layanan bank dengan lengkap, jelas dan akurat terkait restrukturisasi kredit berdasarkan POJK Stimulus Dampak COVID-19. Bank wajib menerapkan prinsip transparansi meskipun POJK Stimulus Dampak COVID-19 tidak mengatur kewajiban bank untuk melakukan hal tersebut. Bank dalam operasionalnya didasarkan pada hubungan non-kontraktual yaitu hubungan kepercayaan yang menjiwai relasi antara bank dengan nasabah. Jika prinsip transparansi tidak dilaksanakan maka kepercayaan akan hilang yang berakibat kepada kerugian dari bank itu sendiri. Prinsip transparansi dalam pemberian informasi terkait restrukturisasi kredit berdasarkan POJK Stimulus Dampak COVID-19 harus dilakukan dengan baik, sehingga nasabah memahami alasan yang jelas permohonannya diterima atau

ditolak dan hak serta kewajibannya, sehingga tidak menimbulkan kesalahpahaman ataupun merasa dirugikan oleh pihak bank.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas maka saran dalam penelitian ini bagi bank adalah bank harus melaksanakan prinsip transparansi untuk kepentingan bank itu sendiri. Prinsip transparansi dalam pemberian informasi perlu ditekankan dalam pelaksanaan POJK Stimulus Dampak COVID-19. Saran bagi nasabah adalah agar bisa melindungi dirinya sendiri dengan melakukan edukasi mandiri seperti meningkatkan literasi keuangan dan literasi digital sehingga menghindari kesalahpahaman maupun kerugian di kemudian hari.



DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Andika Persada Putera, 2019, *Hukum Perbankan Analisis Mengenai Prinsip, Produk, Risiko Dan Manajemen Risiko Dalam Perbankan*, Scopindo Media Pustaka, Surabaya.
- Benny Djaja, 2019, *Hukum Perbankan Dengan Tambah Materi Baru Surat Berharga Komersial*, ANDI, Yogyakarta.
- Hermansyah, 2020, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Edisi Ketiga, KENCANA, Jakarta.
- Hery, 2019, *Dasar-Dasar Perbankan*, PT Grasindo, Jakarta.
- Kasmir, 2017, *Customer Service Excellent: Teori dan Praktik*, Rajawali Pers, Depok.
- Neni Sri Imaniyati dan Panji Adam Agus Putra, 2017, *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*, Edisi Revisi Cetakan II, Refika Aditama, Bandung.
- Rani Apriani dan Hartanto, 2019, *Hukum Perbankan dan Surat Berharga*, Cetakan 01, Deepublish, Yogyakarta.
- Theresia Anita Christiani, 2010, *Hukum Perbankan, Analisis Independensi Bank Indonesia, Badan Supervisi, LPJK, Bank Syariah dan Prinsip Mengenal Nasabah*, Cet. 05, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta.
- Theresia Anita Christiani, 2012, *Dinamika Asas Keseimbangan Kepentingan dalam Perkembangan Pengaturan Perlindungan Nasabah Bank di Indonesia*, Cet. 05, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta.
- Trisandi P. Usanti dan Abd. Shomad, 2016, *Hukum Perbankan*, Kencana, Jakarta.
- Zainal Asikin, 2015, *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*, RajaGrafindo Persada, Depok.

Jurnal:

- Aad Rusyad Nurdin, 2018, "Kajian Peraturan Perlindungan Konsumen di Sektor Perbankan", *Jurnal Hukum & Pembangunan* 48, No. 2: 299-322, Universitas Indonesia.

A.H. Nasution, B. Nasution, et al, 2020, "Transparency standards and information disclosure of bank business activities", *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 452 012040, IOP Publishing.

Aldira Maradita, 2014, "Karakteristik Good Corporate Governance Pada Bank Syariah Dan Bank Konvensional," *Yuridika*, Volume 29 No. 2, Universitas Airlangga.

Endang Siti Arbaina, 2012, "Penerapan Good Corporate Governance Pada Perbankan Di Indonesia", *Akunesa*, Fakultas Akuntansi Universitas Negeri Surabaya.

Latifah Ratnawaty, 2014, Faktor Yuridis Sosiologis Meningkatnya Perceraian Di Kota Bogor, *Yustisi*, Volume 1 Nomor 2, UIKA Bogor.

Yulia Hesti, 2018, "Analisis Yuridis Tujuan dan Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam Lembaga Perbankan di Indonesia", *PRANATA HUKUM*, Volume 13 Nomor 2, Universitas Bandar Lampung.

Tesis:

Shruti Kashyap, 2020, *Transparency, Accountability, Risk, and Compliance in Banking Regulation and Practice*, Tesis, Uppsala Universitet.

Peraturan Perundang-undangan:

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790).

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253).

Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/6/PBI/2005 tentang Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4475).

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5431).

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 286).

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 40/POJK.3/2019 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 247, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6440).

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 61/POJK.07/2020 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Sektor Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 290, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6599).

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 17 /POJK.03/2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease* 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6722).

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.03/2021 tentang Penyelenggaraan Produk Bank Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6701).

Internet:

Bu*****,https://twitter.com/bu*****/status/13635348177535*****, diakses pada 26 Februari 2021.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.kemdikbud.go.id>, diakses 27 Desember 2021.

Otoritas Jasa Keuangan, www.ojk.go.id, diakses pada 1 Maret 2021.